

ABSTRAK

Dalam kasus pelanggaran persekongkolan tender paket pekerjaan di lingkungan satuan kerja pengembangan kinerja pengelolaan air minum di Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2011 timbul dugaan bahwa persekongkolan tidak hanya dilakukan oleh sesama pelaku usaha tetapi juga dilakukan dengan kerjasama panitia pengadaan barang dan jasa. Untuk membuktikan adanya pelanggaran persekongkolan tender tersebut KPPU menggunakan pendekatan *rules of reason* dengan analisis dari sisi ekonomi untuk membuktikan bahwa kegiatan persekongkolan tersebut menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, melakukan penjabaran unsur dari Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 dan penilaian terjadinya indikasi-indikasi persekongkolan dalam proses tender.

Kata kunci : Persaingan Usaha, Persekongkolan Tender, Pembuktian, KPPU

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.